



P U T U S A N
Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi

Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi

Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Talaitad pada tanggal 02 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) ANAK 1, Umur 8 (delapan) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 09 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Agustus 2014;
 - 2) ANAK 2, Umur 5 (lima) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 16 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Agustus 2018;
 - 3) ANAK 3, Umur 1 (satu) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 06 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Mei 2021;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok sejak Tahun 2019, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri (**oonheelbare tweespalt**) dan percekcoan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
5. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;
7. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran terus-menerus adalah bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah; (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

8. Bahwa jelas terlihat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, Penggugat juga sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Talaitad pada tanggal 02 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anak 3 tertanggal 07 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan ketiga orang anak, yaitu :
 - 1) ANAK 1, Umur 8 (delapan) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 09 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Agustus 2014;
 - 2) ANAK 2, Umur 5 (lima) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 16 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Agustus 2018;
 - 3) ANAK 3, Umur 1 (satu) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 06 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Mei 2021;tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
- 5) Biaya perkara menurut hukum;
Mohon Keadilan.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022, tanggal 19 Juli 2022, dan tanggal 25 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK XXXXXXXXXX Anak 3 atas nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado pada tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak 3 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado pada tanggal 12 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak 2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi I di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat serta bersama-sama dengan Penggugat bekerja di kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah pada tahun 2014 di Desa Tareran Kabupaten Minahasa Selatan secara agama Kristen Protestan dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak 1, Anak 2, Anak 3;
 - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat cek cok dan Saksi mengetahui percekcoan tersebut dari cerita Penggugat namun Saksi juga pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana saat itu Saksi dan Penggugat sedang berada di pasar untuk menjual hasil kebun, lalu Tergugat datang meminta sejumlah uang kepada Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pondang Amurang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan menurut Saksi, antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa pertahankan lagi;
2. Saksi II di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bersama-sama dengan Penggugat bekerja di kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat serta Penggugat menikah karena Saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak 1, Anak 2, Anak 3;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat cek cok dan Saksi sepengetahuan Saksi percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena masalah keuangan dimana Tergugat sering meminta uang sedangkan pendapatan Penggugat sedikit;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pondang Amurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan menurut Saksi, antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2018, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Relaas Panggilan sidang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 12 Juli 2022, tanggal 19 Juli 2022, dan tanggal 25 Juli 2022 namun terhadap relaas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan



mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b PP tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan Tergugat berdomisili di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukkan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 07 Mei 2014 (*vide* bukti P-2) bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri yakni agama Kristen Protestan serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Talaitad pada tanggal 02 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anak 3 tertanggal 07 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangana yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, ditemukan fakta yuridis bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekokan merkipun telah diupayakan perdamaian namun upaya perdamaian tersebut tidak mampu membendung percekokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya terus menerus mengalami perselisihan diantara keduanya sejak tahun 2018, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memintakan untuk Menyatakan ketiga orang anak, yaitu :

- 1) ANAK 1, Umur 8 (delapan) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 09 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Agustus 2014;
- 2) ANAK 2, Umur 5 (lima) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 16 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Agustus 2018;

- 3) ANAK 3, Umur 1 (satu) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 06 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Mei 2021;

tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 berupa akta kelahiran dan kartu keluarga serta keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat belum kawin dan berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, sehingga terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memintakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-1 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Minahasa Selatan (*vide* bukti P-1), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum kelima tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya serta mempertahankan hak-haknya sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan untuk itu, terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Talaitad pada tanggal 02 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anak 3 tertanggal 07 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan ketiga orang anak, yaitu :
 - 1) ANAK 1, Umur 8 (delapan) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 09 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Agustus 2014;
 - 2) ANAK 2, Umur 5 (lima) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 16 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Agustus 2018;
 - 3) ANAK 3, Umur 1 (satu) Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Amurang pada tanggal 06 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan
tanggal 12 Mei 2021;

tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa
dan mampu hidup sendiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,



Michael Christian Nangin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp195.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan	:	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan.....	:	Rp-,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)